

LITERASI REGULASI KOTA BOGOR HADAPI COVID-19

DISUSUN OLEH
BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KOTA BOGOR

Dengan merebaknya wabah penyakit menular yang dikenal dengan sebutan *Corona Virus Disease* di seluruh dunia tahun 2019 atau Covid-19, terdampak juga bagi Indonesia sehingga dengan segala upaya kebijakannya untuk mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19. Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia bersinergi untuk bahu membahu menyelesaikan sesuai amanat konstitusi. Langkah yang diambil untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak terburuk terhadap kedaruratan kesehatan bagi kehidupan masyarakat, berdampak terhadap sektor perekonomian dan sosial, serta keamanan dan pertahanan. Tujuan ini diharapkan demi keutuhan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Negara Republik Indonesia. Banyak permasalahan ekonomi dan sosial yang muncul di masyarakat seperti pemutusan kerja karyawan, pengusaha bangkrut, pengangguran semakin banyak, pengemis menjadi lebih banyak, gangguan psikis masyarakat yang terjadi, banyak masyarakat yang tidak dapat makan, sekolah diliburkan juga membawa dampak psikis bagi anak-anak sebagai penerus bangsa.


Pemerintah Daerah Kota Bogor menyikapi permasalahan fenomena Covid-19 yang muncul sejak 1 Maret 2020, setelah 2 warga Kota Depok dinyatakan positif, oleh karena kedaruratan kesehatan masyarakat berdampak pada dimensi yang cukup kompleks, maka kesiapsiagaan dan antisipasisecara sigap dan cepat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis, melalui **regulasi**. Regulasi tersebut biasanya berupa suatu produk hukum daerah saja, namun bagaimana dengan regulasi yang diambil dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dapat memecahkan permasalahan yang kompleks dalam kedaruratan kesehatan masyarakat akibat penyebaran Covid-19 yang sangat masiv. Sinergitas dan soliditas serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya se-Bodebek, membuat Pemerintah Daerah Kota Bogor mengeluarkan beberapa kebijakan dengan regulasi pencegahan dan penanganan Covid-19.

Corona Disease Virus 2019 (COVID-19) merupakan wabah penyakit menular, jika didasarkan pada Undang-Undang Nomor **4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan**, selanjutnya Pandemi Covid-19 sebagai permasalahan kesehatan masyarakat yang harus diselenggarakan dengan langkah-langkah yang tepat dari Pemerintah sebagai kedaruratan kesehatan. Keadaan tanggap darurat kesehatan merupakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka, dan menteri akan menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984). Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menetapkan Tanggap darurat bencana dan Keadaan Luar Biasa Covid-19, yang serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera

pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana (berdasarkan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**). Oleh karenanya Pemerintah Daerah Kota Bogor bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, hal ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**.


Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam mencegah dan menangani Covid-19 sejak 15 Maret 2020 sampai dengan 6 Agustus 2020 adalah sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) kebijakan yaitu berupa Produk Hukum Daerah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dokumen, yang terdiri dari 13 (tiga belas) Peraturan Wali Kota Bogor, 62 (enam puluh dua) Keputusan Wali Kota Bogor, dan Instruksi Wali Kota sebanyak 7 (tujuh), Surat Edaran sebanyak 26 (dua puluh enam), serta sejumlah surat/himbauan/perintah/kesepakatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Perangkat Daerah/ Perusahaan Umum Daerah sebanyak 36 (tujuh puluh enam) kebijakan. Regulasi sebagai kebijakan inilah yang menopang Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam mencegah dan menangani penyebaran Covid-19. Selain itu Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kota Bogor dengan tetap berpedoman dan berkoordinasi dengan Regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.:

Tabel 1
Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bogor



Sumber: Dokumentasi Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor

Tabel 2
Inventarisasi Kebijakan Covid-19



Sumber: Dokumentasi Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor

Berdasarkan data yang disajikan di atas, memerlukan tindakan cepat bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam mengharmonisasi dan mensinkronisasikan produk hukum daerah yang dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19. Literasi regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dapat memberikan informasi, pemahaman secara cepat dan mudah dapat dipahami oleh masyarakat. Dampak dari adanya penyebaran Covid-19 sangat berbahaya jika tidak saling bahu membahu menyelesaikan kedaruratan kesehatan masyarakat secara bersama-sama dengan seluruh *stakeholder*. Regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Bogor telah membawa dampak terhadap kepatuhan dan kesadaran masyarakat atas protokol kesehatan. Walaupun masih ada masyarakat yang belum memahami atas regulasi yang dikeluarkan tersebut, namun pemberlakuan regulasi yang dikeluarkan telah membantu mengurangi dampak permasalahan pandemi Covid-19 pada aspek sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Harapan Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan literasi regulasi pencegahan dan penanganan Covid-19 adalah masyarakat dapat memahami dan patuh pada Protokol Kesehatan dengan tetap “MENJAGA JARAK, MEMAKAI MASKER, DAN JAGA KEBERSIHAN serta PATUHI REGULASI PEMERINTAH” pada saat pemberlakuan PSBB menuju ke Era Kebiasaan Baru untuk Menang Melawan Covid-19.

TAUTAN BERITA

Pemerintah Daerah Kota Bogor secara serius telah menyikapi dan melawan penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) dengan mengeluarkan regulasi sebanyak 108 (seratus delapan) kebijakan yang diharapkan mampu untuk ditegakkan dan perlu pemahaman dari masyarakat serta kerja sama yang efektif antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan semua pihak dalam menata kehidupan kebiasaan baru.

1. PengarahandariWali Kota Bogor terkait virus corona <https://t.co/Vkv9PSOrlM>
2. Pemkot Bogor bentuk RW Siaga Corona.
3. <https://t.co/pVUqvAkFnW> <https://t.co/PltRfrzori>
4. Pemkot Bogor SampaikanUsulanPembatasanSosial
5. <https://t.co/t1k77ay1ij> <https://t.co/xvkrw1DJWc>
6. PembahasanPenyaluranCadanganPangan Kota Bogor <https://t.co/IZIuNEG8Vn>
7. Pemkot Bogor BeriDiskon 15% Pajak PBB KepadaWarganya
<https://t.co/b1Xhu9Ladh> <https://t.co/xw3MTBOOXz>
8. KebijakanPemerintah Daerah Kota Bogor terkait PBB.
9. <https://t.co/rWPMbCzwDX> <https://t.co/tKiMmk95Gw>
10. Kota Bogor AjukanPerpanjanganMasa PSBB
<https://t.co/FPR20FjSFw> <https://t.co/JImiu7cktq>
11. BantuanTunaidari Kota Bogor MulaiDisalurkan, Warga : Alhamdulillah Ada
untukBukadanSahur... <https://t.co/TAGFzPuSUN>
12. <https://t.co/NfpLwO4DYD> <https://t.co/tZr5TPjNn9>
13. Pengetatan PSBB terkaitpengguna KRL.
<https://t.co/qeK0jdtgHS> <https://t.co/Wc4GJlWIKu>
14. Pemerintah Daerah Kota Bogor perketataturanpenggunaantransportasipublik
<https://t.co/DYL64VqI4Y> <https://t.co/LkLQF5qvRX>
15. Pemkot Bogor GarapPayungHukumSanksiPelanggar PSBB Tahap II
<https://t.co/44shURwaI1> <https://t.co/hN4uJqYJhM>
16. "PSBB Bogor DiperpanjangHingga 26 Mei" <https://t.co/whadGFPn68>
#bimaaryasugiarto #dedierachim #ade_sarip<https://t.co/HxGJyhAVrM>
17. PSBB Tahap III danSanksi yang diterapkan.... <https://t.co/rj6Y9wAs1d>
18. Waspada di pasar<https://t.co/q5jKokd9gL>
19. #bimaaryasugiarto #dedierachim #ade_sarip<https://t.co/qJVXkgacFj>
20. IniAlasanPemkot Bogor TerbitkanPerwali 37/2020 Tentang PSBB
<https://t.co/hcwofJhLEr> <https://t.co/MJE5bUcEtT>
21. KabagHukum Dan HAM BeberkanAnalisisYuridisPerwali 37/2020
tentangSanksiPelanggar PSBB
<https://t.co/3K7gcpvWQR>
#bimaaryasugiarto #dedierachim #ade_sarip<https://t.co/CKc8E6Ikbo>
22. #bimaaryasugiarto #dedierachim #ade_sarip<https://t.co/XG0wdGdKfs>
23. TungguKeputusan New Normal, Kota Bogor MatangkanKarantinaMikro
<https://t.co/zH3uMV2xZ2>
#bimaaryasugiarto #dedierachim #ade_sarip<https://t.co/gH6k8BcEiE>

24. Perwali Fase AKB
<https://t.co/34Rw1iBPzq>
#bimaaryasugiarto #dedierachim #ade_sarip <https://t.co/m4ZpPyrPa8>
25. Resepsipernikahan saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
<https://t.co/svW4nspk5r> <https://t.co/UTSmHuDrbv>
26. Polemik PSBB, PSI Kota Bogor Desak DPRD Minta Penjelasan Wali Kota
<https://t.co/dq7kaU1QC4> <https://t.co/SejA0YvbYp>

Tabel 1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bogor

Tabel 2. Inventarisasi Kebijakan Covid-19

SUMBER:

DATA DOKUMENTASI HUKUM BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BOGOR

JDIH.JABAR

JDIH.KOTA BOGOR

**UNDANG-UNDANG Nomor 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT
MENULAR**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.